



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 1610 / DP.IV / IX / 2015

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" QURRATA A'YUN "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Permendiknas No. 22/U/2006
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 421/0124/SK/DP-IV/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : Kelompok Bermain " QURRATA A'YUN "
Kepala Sekolah : **Siti Nurfitriana,S.Pdi**
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT.I Muara Sembilang Samboja
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 23 September 2015 s/d 23 September 2018**

- Untuk :
1. **Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain "QURRATA A'YUN SAMBOJA"**
 2. Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Swasta Program Pendidikan Anak Usia Dini ini dib erikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 23 September 2015

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN

WILSONO,S.IP,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690204 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laks Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikukar@yahoo.com

TENG GARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DR. I. H. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Peringgal

KECAMATAN LOA KULU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	SPS Seraja	Sutarni	64.02.02.2.001	Jl. Mulyono Pranoto Loh Sumber RT.03 A Kec. Loa Kulu Desa Loh Sumber
2	SPS Suci Uingu	Juharjah	64.02.02.2.002	Jl. Mulyono Pranoto Loh Sumber RT.03 A Kec. Loa Kulu Desa Loh Sumber
3	SPS Nusa Indah	Wardah	64.02.02.2.003	Jl. Bangun Sari RT.08 A Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu
4	KB Kasih Bunda	Irina Handayani	64.02.02.2.004	Jl. Sukirno RT.08 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu
5	KB Sun Flower	Ruth Sula	64.02.02.2.005	Jl. Durungan RT. IV Desa Jemberan Tengah Kec. Loa Kulu
6	KB Bunga Tanjung	Northayati	64.02.02.2.006	Jl. Tanjung Laeng Desa Jemberan
7	KB Flamboyant	Fatmawati, S. Pd. Aud	64.02.02.2.007	Jl. Raya Jemberan Tgr - Smd Desa Jemberan Kecamatan Loa Kulu
8	KB Gebang Dayaku	Hj. Haidawati	64.02.02.2.008	Jl. Jawa Baru Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu

KECAMATAN MUARA JAWA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Mithah Ulu	Rahmi	64.02.014.1.001	Jl. Gang Akasia RT. VIII Handil 9 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa
2	KB Marikaan	Nurhayati	64.02.014.1.002	Jl. A. Yani No. 41 RT. 10 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa
3	KB Bina Etam	Siti Jubaidah	64.02.014.1.003	Jl. Arief Rahman Hakim RT. 2 Kelurahan Muara Jawa
4	KB Al - Ihsyad	Bariani	64.02.014.1.004	Jl. Tahir Tanggul RT. 01 Kel. Muara Jawa Pesisir' Kec. Muara Jawa
5	KB Makar Sari	Noor Khalillah	64.02.014.1.005	Jl. Vico RT. 1 Tama Pole Kec. Muara Jawa
6	KB Bina Bersama	Yuliah	64.02.014.1.006	Jl. Jalur Anggara Amalia Kec. Muara Jawa
7	KB Melati	Julia Inchiari Paringi	64.02.014.1.007	Jl. Handil Setia RT. 07 Kel. Muara Kembang
8	KB Majaer	Rochmah	64.02.014.1.008	Jl. Air Panas RT. 3 Kel. Dongang Kec. Muara Jawa
9	KB Al - Istiqomah	Nurhayati S. Ag	64.02.014.1.009	Jl. Bahran RT. 03 Muara Kembang Kec. Muara Jawa
10	KB Cera	Purwati	64.02.014.1.010	Jl. Pelita Handil VIII RT. 4 Kel. Muara Jawa Ilir
11	KB Siregi	Novia Rachmawati	64.02.014.1.011	Jl. M. Hatta Perum BTN Gang Rawa Indah Blok A Ka. Muara Jawa Pesisir' Kec. Muara Jawa
12	KB Pelangi	Hemawati	64.02.014.1.012	Jl. Delima Gang Pustan RT. 03 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa

KECAMATAN SAMBOJA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Karya Jaya	Wahidin, S. Pdi	64.02.013.1.001	Jl. Pembangunan RT. VII Desa Karya Jaya Kec. Sambaja
2	KB Asy Syiva	Erawati	64.02.013.1.002	Jl. Raya Balikpapan-Handil II RT. VII Kel. Sei Seluang Kec. Sambaja
3	KB Qurata Aiyun	Siti Nurhidiana, S. Pd	64.02.013.1.003	Jl. Raya Balikpapan-Handil II Gunung Hibang Kel. Muara Sembilang Kec. Sambaja
4	KB Ar-Rahman	Syamsiah	64.02.013.1.004	Jl. Bukit Raya RT. 7 Kel. Sei Seluang Kec. Sambaja
5	KB Budi Ahi Mandiri	Ladyono	64.02.013.1.005	Jl. Karjo Joyo P. Kelurahan Worodinto Kec. Sambaja
6	KB Ar - Raudah	Elvy Sukaesih	64.02.013.1.006	Jl. Raya Balikpapan - Handil II RT. 01 Kel. Sei Seluang Kec. Sambaja
7	KB Bina Budi Pekar	Sukari	64.02.013.1.007	Jl. Seraja RT. 08 Desa Bukit Raya Kecamatan Sambaja

KECAMATAN MUARA KAMAN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Andini	Misnah, S.Pd	64.02.11.01.001	Jl.Tambak Dua Desa Rantau Humpang RT.03 Kec.Muara Kaman

KECAMATAN MUARA MUNTAI

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Teratai	Purnama	64.02.01.01.001	Jl.Pangeran Hidayatullah RT.V Kec Muara Muntai
2	KB Melati Mekar	Rusmiati	64.02.01.01.002	Jl.Dr.Nazir RT.4 Kayu Batu Kec.Muara Muntai

KECAMATAN MUARA WIS

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Kenanga Muda	Sofiana	64.02.18.01.001	Jl.Danyang Sudi RT.1 Dusun Tanah Harapan Desa Lebak Mantan Kec.Muara Wis

KECAMATAN MARANGKAYU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Kartini	Martang,S.Pdi	64.02.17.01.001	Jl.Samarinda-Bontang Km 78/44 Desa Markarti Kec Marangkayu
2	KB Arak Bangsa	Mildawati	64.02.17.01.002	Jl.Am.Sangaji.Desa Sebuntai Kec.Marangkayu
3	KB Pembangunan	Samiah Sinaga	64.02.17.01.003	Jl.Widiya Garna Desa Bunga Putih Kec.Marangkayu
4	KB Abadi Pertiwi	Artiah,A.Ma.Pd	64.02.17.01.004	Jl.Poros Samarinda - Bontang Km 24 Desa Santan Ulu Kec.Marangkayu

Ditetapkan
 di Marangkayu
 : Tenggara
 : 12 Agustus 2013
 a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DINAS PENDIDIKAN
 DR. Ir. H. HERMAWAN, M.Si
 Kepala Dinas Pendidikan



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN
NOMOR: 421.1 / 029 / DP.V / I / 2013**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " QURRATA A'YUN "
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain Qurrata A'yun
Penanggung Jawab : Siti Nurfitriana, S.Pd
Alamat : Jl. Raya Balikpapan-Handil II Gunung Habang Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2015

- Dengan Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Januari 2013



A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002